

## Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812  
041421363

[www.pn-selayar.go.id](http://www.pn-selayar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan Grasi

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK : 55/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024

## Persyaratan

1. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh Pemohon Grasi
2. Grasi hanya dapat dimohonkan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan pidana mati, putusan pidana penjara seumur hidup dan putusan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
3. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Grasi adalah Terpidana tersebut

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812

041421363

[www.pn-selayar.go.id](http://www.pn-selayar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



## Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488

<https://pn-selayar.go.id/>

[ptsp.pnselayar@gmail.com](mailto:ptsp.pnselayar@gmail.com)

## KEPANITERAAN PIDANA

PENERIMAAN  
PERMOHONAN GRASI

## PERSYARATAN

- Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh Pemohon Grasi
- Grasi hanya dapat dimohonkan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan pidana mati, putusan pidana penjara seumur hidup dan putusan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
- Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Grasi adalah Terpidana tersebut

## MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon upaya hukum Grasi mengajukan pernyataan permohonan kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana lengkap dengan Permohonan Grasi dalam bentuk softcopy maupun hardcopy
- Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Grasi
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Grasi kepada Panitera dan memasukkan data Permohonan Grasi ke dalam SIPP
- Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung

## WAKTU PENYELESAIAN


60 ( enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

## Produk Layanan

- Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi
- Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP

## BIAYA

Prodeo/Tidak dipungut biaya



## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

## Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812  
041421363

[www.pn-selayar.go.id](http://www.pn-selayar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

### Produk Pelayanan

- Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi • Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP

### Pengaduan Layanan

-